



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 79 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tugas Panitia Pusat Penampungan Korban Akibat "G-30-S", sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden R.I. tertanggal 10 Desember 1965 No.373/1965 jo. Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan No.M.K.K.029/65 tanggal 15 Desember 1965, sudah tidak sesuai lagi dengan Struktur Kabinet Ampera pada dewasa ini ;
b. bahwa untuk itu perlu membubarkan Panitia tersebut dan selanjutnya menjerahkan tugas Panitia termaksud diatas kepada Departemen Sosial c.q. Menteri Sosial R.I. ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden R.I. No.373/1965 tanggal 10 Desember 1965 jo. Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan No.M.K.K.029/65 tanggal 15 Desember 1965, serta memberhentikan para anggota-anggotanya disertai dengan utjapan terima-kasih atas djasa-djasanja.
KEDUA : Penjelenggaraan dan pengurusan Penampungan Korban Akibat "G-30-S" selanjutnya mendjadi tugas dan kewadjiban Departemen Sosial, dengan tidak mengurangi kewadjiban instansi-instansi dan masjarakat umum untuk turut serta dalam pengurusan ini.

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA

: Pelaksanaan daripada Keputusan ini diatur lebih lan-
djut oleh Menteri Sosial.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Februari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI